



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah:
 - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam menyejahterakan masyarakat; dan
 - d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

- (2) Tujuan pengaturan LKD meliputi:
- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

JENIS LKD

Pasal 3

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa Tempel;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB VI PENGURUS LKD

Bagian Kesatu RT dan RW

Pasal 8

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang humas;
 - b. bidang perlengkapan;
 - c. bidang ketertiban dan keamanan.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus RT dan RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua PKK

Pasal 9

- (1) Pengurus PKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang .
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang pokja I;
 - b. bidang pokja II;
 - c. bidang pokja III; dan
 - d. bidang pokja IV.
- (3) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus PKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga Karang Taruna

Pasal 10

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang humas;
 - b. bidang keagamaan;
 - c. bidang olahraga;
 - d. bidang logistic;
 - e. bidang PHBN dan pelatihan ketrampilan; dan
 - f. bidang peranan wanita.
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat Posyandu

Pasal 11

- (1) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan balita;
 - b. bidang kesehatan lansia;
 - c. bidang gizi dan pmt;
 - d. bidang penyuluhan; dan
 - e. bidang pengembangan.
- (3) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
LPM

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bidang pembangunan dan infrastruktur;
 - c. bidang pembinaan masyarakat;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana alam.
- (3) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Pengurus LKD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus salah satu lembaga kemasyarakatan;
 - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai pengurus LKD.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Pengurus LKD diusulkan oleh Ketua LKD kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal ketua LKD kosong, maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan Pengurus LKD lainnya secara berjenjang.

- (3) Usul pemberhentian pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat pengurus LKD.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Apabila pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa, berdasarkan usulan ketua lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberhentikan sebelum habis masa baktinya, harus dilakukan penggantian pengurus.
- (3) Penggantian pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengadakan musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa, untuk menentukan calon pengganti pengurus yang diberhentikan.
- (4) Calon pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh ketua lembaga kemasyarakatan desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (5) Berdasarkan usulan calon pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 186) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Pemerintah Desa wajib membentuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

Diundangkan di Tempel
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DESA TEMPEL,

ttd

TITIK SUFINAHITIN
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2019 NOMOR 3